

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI
KELURAHAN BERGAS LOR KECAMATAN BERGAS
KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**



Disusun Oleh :

ADI SUCIPTO

03.200.5183

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH
DI KELURAHAN BERGAS LOR KECAMATAN BERGAS
KABUPATEN SEMARANG**

Yang diajukan oleh :

ADI SUCIPTO
03.200.5183

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing



SOEYONO, S.H.CN.

Tanggal 23 Maret 2004

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI
KELURAHAN BERGAS LOR KECAMATAN BERGAS
KABUPATEN SEMARANG**

Telah diuji dan dipertahankan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 6 April 2004

Oleh tim penguji

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

KETUA

(H. UMAR MA'RUF,SH,CN,MHum)

ANGGOTA



(SRI KUSRIYAH,SH,MHum)

ANGGOTA




(SOEYONO, SH,CN)

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG



(H.GUNARTO,SH,SE,Akt,MHum)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- **KITA HIDUP ADA BATASNYA KARENA ITU UNTUK MENCAPAINYA KITA PERLU SUATU PERJUANGAN**

Skripsi ini aku persembahkan
pada :

- **Abah dan Ibu Tercinta**
- **Kakak Rudi, adik Ruwy dan Helmy yang aku sayangi**
- **Devy terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya**

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Bahwa sampai saat ini penulis masih mendapat rahmat berupa kekuatan lahir dan batin sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Amin Purnawan, SH.CN.Mhum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Indah Setyowati, S.H., MHum, Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Maryanto, SH. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Hj. Peni Rinda Listyowati, S.II., MHum, selaku dosen Wali yang telah menuntun sejak awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Soeyono, SH.CN selaku Dosen Pembimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.

7. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis selama di bangku kuliah.
8. Bapak Kepala Kelurahan, Bapak Yono dan Bapak Joner Hutahulu yang telah memberikan data dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak, Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Perpustakaan UNISSULA yang telah memberikan fasilitas-fasilitas demi selesainya penulisan skripsi ini.
10. Abah dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat, kasih sayang dan pengorbanannya pada penulis.
11. Kakakku dan Adik-adikku yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi.
12. Keluarga Devy yang telah memberikan semangat dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat – sahabat ku dan Almamater tercinta.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharap semoga karya penulis ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Semarang Maret 2004

Penulis

ADI SUCIPTO

03.200.5183